





Ujicoba **Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

disampaikan pada Refreshing Tim Penilai Badan



Tim Pelaksana EPSS



EPSS

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Pendahuluan

2 Metodologi

3 Tata Cara EPSS

4 Domain, Aspek, Indikator

EPSS

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral





PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan instansi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 - 3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585):
 - 4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

PENTINGNYA STATISTIK DALAM PEMBANGUNAN



PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai dasar informasi dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Sebagai **panduan dalam penentuan batasan-batasan**untuk menjamin ketercapaian
pembangunan



PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

EVALUASI PEMBANGUNAN


Sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak dari pencapaian pembangunan

LATAR BELAKANG



SDI

Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah.




LATAR BELAKANG



SSN

Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas.



LATAR BELAKANG



 RB

Pencapaian sasaran RB Nasional "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta.

REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL


TUJUAN & SASARAN -Reformasi Birokrasi 2020-2024

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH:

- 1. BIROKRASI YANG KAPABEL
- 2. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
- 3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

MANAJEMEN PERUBAHAN DEREGULASI KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PENATAAN TATA LAKSANA PENATAAN SDM APARATUR PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGRATAN PENGRANAN PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Penyelenggaraan Statstik Sektoral

* Indeks Pembangunan Statistik


AREA PERUBAHAN



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)

PENGERTIAN

Proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.





RANGKAIAN TAHAPAN UJICOBA EPSS 2022 - 2023

SOSIALISASI

- Sosialisasi ke K/L/Pemda
- Pencanangan Pelaksanaan EPSS
- Kolaborasi BPS, Kemendagri,
 Bappenas, KemenPAN & RB dan K/L
 terkait

Rekomendasi

- Analisis nilai tingkat kematangan
- Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil Penilaian

Evaluasi Kegiatan

- Identifikasi permasalahan dan perumusan Solusi
- Penyusunan Rencana Perbaikan

2022

PENJAMINAN KUALITAS

Penilaian EPSS

- Penilaian Mandiri
- Penilaian Dokumen
- Penilaian Interviu
- Penilaian Visitasi (optional)
- Harmonisasi (Pleno Provinsi & Nasional)



Penyampaian Hasil





TIMELINE UJICOBA EPSS 2022 - 2023

	Tahapan		Nov				D	es		Jan			Feb			Mar					
			M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	(1)	(19)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(22)	(23)	(24)	(25)	(22)	(23)	(24)	(25)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Refreshing TPB Pusat			21																	
2	Refeshing TPB Daerah			21																	
4	Surat ke K/L dan Pemda tentang EPSS	11																			
5	Kickoff + Sosialisasi untuk K/L Offline		15-17																		
6	Pelatihan Tim Penilai Internal K/L		15-17																		
7	Pelatihan Tim Penilai Internal Pemda			24																	
8	Assessment Mandiri di K/L/Pemda				28			23													
9	Penilaian Dokumen																				
10	Penjaminan kualitas terhadap proses penilaian Dokumen																				
11	Penilaian Wawancara																				
12	Penjaminan kualitas terhadap proses penilaian Wawancara																				
13	Penilaian Visitasi																				
14	Penjaminan kualitas terhadap proses penilaian Visitasi																				
15	Pleno Tim Penilai Badan Daerah (Pleno penilaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi)																				
16	Pleno Tim Penilai Badan (Asessor Pusat untuk hasil K/L)																				
17	Pleno Nasional (termasuk PK dalam sebaran/nilai)																				
18	Penyusunan Rekomendasi																				
19	Pemeriksaan rekomendasi (termasuk disiapkan berita acara)																				
20	Penyampaian Hasil baseline ke K/L/Pemda																				
21	Evaluasi dan Penyusunan Laporan										1 0	Ì									

EPSS

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral



METODOLOGI



KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan **peningkatan kualitas secara berkesinambungan** berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

05 Optimum

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan **reviu dan evaluasi** pada setiap proses

04 Terpadu dan Terukur

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **telah diharmonisasi** dan kemudian ditetapkan **sebuah standar/pedoman** oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk **seluruh unit kerja** dalam organisasi

03 Terdefinisi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan **standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri**

02 Terkelola

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **belum dilakukan oleh seluruh unit kerja**

01 Rintisan



STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN



Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator



Domain-Aspek-Indikator



Domain

✓ Merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Aspek

✓ Merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Indikator

✓ Merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai

14

HIRARKI DOMAIN, ASPEK, INDIKATOR

5 DOMAIN, 19 ASPEK, DAN 38 INDIKATOR

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR										
	Standar D	ata Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Dat	Kode Referensi dan/atau Data Induk			
Prinsip Satu Data Indonesia	Penerapan Standa	r Data Statistik (SDS)	Pen	erapan Metadata Stat	istik	Per	nerapan Interoperabilita	as Data	Penerapan Kode Referensi		
	Rele	evansi	Akurasi	Aktualitas & Kete	epatan Waktu		Aksesibilitas		Keterbandingan & Konsistensi		
Kualitas Data	terhadan		Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Akses Media Penyebarluasan Data	Penyediaan Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik	
		Perencanaan Data		Pengumpul	lan Data	Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data			
Proses Bisnis Statistik	Pendefinisian Kebutuhan Desain Statistik Statistik Instrumen			Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data		Pengolahan Analisis Data		Diseminasi Data			
		Profesiona	alitas		SDM yang Mem	adai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
Kelembagaan	Penjaminan Penjaminan Objektivitas thd Penjaminan Penggunaan Informasi Statistik Sumber Data dan Metodologi		•	Penjaminan Penerapan Konfidensialitas SDM Bidang Data Statistik		Penerapan Kompetensi Kolaborasi SDM Bidang Penyelenggaraan Manajemen Kegiatan Statistik Data		Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata	
	Per	manfaatan Data Statistik			Pengelolaan	Kegiatan Statistik	Penguatan SSN Berkelanjutan				
Statistik Nasional	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Pe	elaksanaan Rekom	endasi Kegiatan Stal	Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data		

15



PREDIKAT PENILAIAN IPS

Kategori Nilai IPS									
4,2 - 5,0	Memuaskan								
3,5 - <4,2	Sangat Baik								
2,6 - <3,5	Baik								
1,8 - <2,6	Cukup								
< 1,8	Kurang								

pemakaian istilah untuk nilai IPS mempertimbangkan keselarasan dengan istilah pada indeks-indeks lain agar mudah dibandingkan.

Perbandingan nilai IPS dengan nilai indeks dari sejumlah K/L.

	SPBE	Kriteria	Max	Reformasi Birokrasi	Kriteri	a Max	Pengawasan Kearsipan	Kriteria	Max	Pelayanan Publik	Kriteri a	Max
	Memuask	an Optimum	5	Istimewa	AA	100	Sangat Memuaskan	AA	100	Pelayanan Prima	Α	5
	Sangat Ba	ik Terpadu & Terukur	4,2	Memuaskan	А	90	Memuaskan	А	90	Sangat Baik	Α-	4,5
	Baik	Terdefinisi	3,5	Sangat Baik	ВВ	80	Sangat Baik	ВВ	80	Baik	В	4
	Cukup	Terkelola	2,6	Baik	В	70	Baik	В	70	Baik dengan catatan	В-	3,5
	Kurang	Rintisan	1,8	Cukup	CC	60	Cukup	CC	60	Cukup	С	3
SPIP	Max	Profesionalitas ASN	Max	Kurang	С	50	Kurang	С	50	Cukup dengan	C-	2,5
Optimum	5	Sangat Tinggi	100	Sangat Kurang	D	30	Sangat Kurang	D	30	Prioritas Pembinaan	D	2
erkelola & erukur	4,5	Tinggi	90	Perilaku Anti Korupsi	Max	Kepuasan Masyaraka	Kriteria	1ax ala 4)	Max (skala	Prioritas Pembinaan	E	1,5
erdefinisi	3	Sedang	80	Sangat anti korupsi	5	Sangat baik	: A	4	100)	Prioritas Pembinaan	F	1
erkembang	g 2	Rendah	70	Anti korupsi	3,75	Baik	В 3	,53	88,3			
lintisan	1	Sangat Rendah	60	Permisif	2,5	Kurang baik	C C	3	76,6			
				Sangat permisif	1,25	Tidak baik	D 2	2,6	64,99			

EPSS

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral






RUANG LINGKUP PENILAIAN

- Seluruh kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan 2 tahun terakhir.
- TPI memilih maksimal dua kegiatan statistik sektoral terbaik yang akan menjadi objek penilaian.



Hal yang dinilai

- 1. Prinsip Satu Data Indonesia
- 2. Kualitas Data
- 3. Proses Bisnis Statistik
- 4. Kelembagaan
- 5. Statistik Nasional



Hasil Penilaian

- 1. Nilai indeks untuk Instansi Pusat
- 2. Nilai indeks untuk Pemda Provinsi
- 3. Nilai indeks untuk Pemda Kab/Kota




Hasil Penilaian pada tahun 2022 merupakan baseline untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan statistik sektoral saat ini



OBJEK PENILAIAN

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.



- 1. Survei
- 2. Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)



OBJEK PENILAIAN

- Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Diantara kegiatan evaluasi tersebut akan dilaksanakan pembinaan statistik sektoral.
- Kegiatan Statistik Sektoral yang termasuk dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun berjalan adalah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan maksimal dua tahun sebelumnya (N-2).
- 3. TPI memilih **maksimal dua** kegiatan statistik sektoral **terbaik** yang akan menjadi objek penilaian.

- 4. Apabila pada suatu daerah hanya terdapat satu kegiatan statistik sektoral yang akan dinilaikan pada evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, maka tingkat kematangan maksimal yang dapat diberikan adalah sampai dengan level 2 (terkelola).
- Kegiatan Statistik Sektoral yang masih dalam rencana dan belum dilaksanakan maka tidak termasuk dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun berjalan.



OBJEK PENILAIAN

- 6. Kegiatan Statistik Sektoral yang baru mulai berjalan pada saat penilaian, tidak termasuk dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun berjalan.
- 7. Kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memegang data, dapat menyajikan dan menganalisis serta mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik, maka dapat dicatat sebagai kegiatan statistik sektoral di daerah tersebut.
- 8. Kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh Instansi Pusat, namun sebagian proses dilakukan di daerah (misalnya pengumpulan data), maka termasuk kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat. Namun jika Instansi Daerah juga memiliki data dari kegiatan tersebut, melakukan pengolahan, penyajian dan analisis, maka dapat dicatat juga sebagai kegiatan statistik sektoral di daerah.
- Kegiatan Statistik Sektoral yang dievaluasi adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat kontinu dan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional



ORGANISASI YANG DINILAI



- kementerian
- lembaga pemerintah nonkementerian
- kesekretariatan lembaga negara
- kesekretariatan
 lembaga nonstruktural
- lembaga pemerintah lainnya



Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Termasuk dalam kesatuan Pemerintahan Daerah:

Instansi Daerah - perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi:

- sekretariat daerah,
- sekretariat DPRD,
- dinas daerah, dan
- lembaga teknis daerah



TIM PENILAI





Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



Tim Penilai Internal (TPI) adalah sekelompok Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Penilai Badan (TPB) adalah sekelompok Penilai yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga ahli dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Penilai sebagai anggota TPI ada yang disebut sebagai

Operator dan Supervisor



Penilai sebagai anggota TPB disebut juga sebagai

Asesor



PENILAIAN EPSS



penilaian yang dilakukan oleh **TPB** dengan melakukan verifikasi hasil Penilaian Mandiri 2

Penilaian Mandiri

penilaian yang dilakukan oleh **TPI** pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan cara:

- Mengumpulkan Bukti Pendukung
- Menilai tingkat kematangan
- Menambahkan penjelasan



penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara **TPB** dengan **TPI** untuk validasi hasil Penilaian Mandiri.

Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, penilaian dapat dilanjutkan dengan kegiatan **penilaian visitasi**. TPB melakukan pengamatan bukti dukung secara langsung.







INSTRUMEN PENILAIAN


Instrumen yang digunakan Tim Penilai dalam kegiatan ini berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikemas dalam **aplikasi berbasis** *Web*

Bisa diakses melalui tautan:

https://webapps.bps.go.id/simbatik/

Aplikasi EPSS untuk:

- Penilaian tingkat maturitas
- Unggah bukti dukung
- Catatan proses



Badan Instansi Pusat dan Tim Penilai Internal Tim Penilai Badan Pemerintahan Daerah Start RANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN EPSS Membentuk tim penilai badan SK pembentukan tim penilai badan Menyelenggarakan pelatihan tim penilai badan Laporan penyelenggaraan bimbingan teknis calon anggota tim penilai badan Melakukan koordinasi terkait Laporan koordinasi evaluasi penyelenggaraan terkait Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ke instansi Statistik sektoral pusat dan pemerintah daerah Membentuk tim penilai Hasil internal SK pembentukan tim penilai internal mandiri Laporan penyelenggaraan Melaksanakan penilaian Melaksanakan penilaian Melakukan bimbingan teknis bimbingan teknis dokumen untuk memverifikasi calon anggota mandiri kepada tim penilai internal tim penilai internal hasil penilaian mandiri Hasil penilaian dokumen Melaksanakan penilaian interviu Memberikan umpan balik Catatan dan/ atau penilaian visitasi untuk dalam penilaian interviu dan/ untuk memvalidasi hasil penilaian atau penilaian visitasi divalidasi mandiri Hasil Melakukan koordinasi dan penilaian interviu dan/atau harmonisasi penilaian visitasi Laporan koordinasi dan harmonisasi Menyampaikan hasil penilaian Memberikan rekomendasi dan penyelenggaraan statistik menyusun laporan pelaksanaan -Rekomendasi dan laporan pelaksanaan penilaiansektoral kepada instansi pusat penilaian dan pemerintahan daerah Laporan penyampaian hasil penilaian penyelenggaraan statistik sektoral



TAHAP PERSIAPAN BADAN

Pembentukan Tim Penilai Badan

TPB ditetapkan oleh Kepala Badan yang beranggotakan unsur PNS yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Badan.

- Tim Penilai Badan terdiri atas:
 - TPB untuk Instansi Pusat
 - TPB untuk Pemerintahan Provinsi
 - TPB untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota



Tugas Tim Penilai Badan

- 1. mengikuti pelatihan sebagai tim penilai Badan;
- 2. memberikan bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. melakukan penilaian dokumen untuk verifikasi hasil penilaian mandiri;
- 4. melakukan penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi untuk validasi hasil penilaian mandiri;
- 5. melakukan koordinasi penilaian di internal tim penilai Badan
- 6. melakukan harmonisasi hasil penilaian antar tim penilai Badan;
- 7. memberikan rekomendasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- 8. menyusun laporan pelaksanaan penilaian tim penilai Badan dan menyampaikannya kepada Badan.

27

* Badan = Badan Pusat Statistik



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (1)

Pembentukan Tim Penilai Internal

- Tim Penilai Internal dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Susunan Tim Penilai Internal terdiri atas perwakilan dari unsur unit kerja terkait penyelenggara statistik sektoral dengan mempertimbangkan keberadaan walidata dan produsen data

Struktur Tim Penilai Internal

Struktur susunan Tim Penilai Internal terdiri dari:

- Noordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
- Ketua Tim Penilai Internal
- Anggota Tim Penilai Internal



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (2)

Tugas Koordinator Tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah

- 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- 3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota dan Kepala Badan.

Tugas Ketua Tim Penilai Internal

- 1. mengoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
- 2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
- menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan;
- 4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah; dan
- 5. menunjuk anggota tim penilai internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (3)

Tugas Anggota Tim Penilai Internal

- mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan
- mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri
 - melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai operator

memeriksa hasil entri data pada poin 4 (empat) oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai supervisor

melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua tim penilai internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan

memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan

menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada ketua tim penilai internal 5

6

7

8



TAHAP PELAKSANAAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Melaksanakan Penilaian Mandiri

Tim Penilai Internal melaksanakan penilaian mandiri dengan mengumpulkan data serta bukti dukung untuk selanjutnya di entri ke aplikasi

Mengikuti Penilaian Visitasi

Penilaian visitasi dilakukan oleh Tim Penilai Badan apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lokus penilaian visitasi

Mengikuti Penilaian Interviu

Tim Penilai Internal dapat didampingi oleh Responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung.



TAHAP PELAKSANAAN BADAN

Melakukan Penilaian Dokumen

Melakukan verifikasi terhadap Penilaian Mandiri dan memberikan catatan atas penilaian dari setiap indikator penilaian LKE.

Melakukan Penilaian Visitasi

Tim Penilai Badan melakukan validasi hasil penilaian sebelumnya melalui pengamatan langsung pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan memberi catatan atas penilaian .

Melaksanakan Penilaian Interviu

Tim Penilai Badan melakukan klarifikasi dengan Tim Penilai Internal yang didampingi Responden dan memberi catatan atas penilaian tingkat kematangan

Konsolidasi, Analisis dan Finalisasi Penilaian

- 1. Perumusan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari TPI
- 2. Perhitungan indeks aspek, indeks domain, dan indeks pembangunan statistik
- 3. Penyusunan tabulasi dan/atau grafik terkait indeks IPS sesuai kebutuhan



TAHAP PELAPORAN



Tim Penilai Badan menyusun laporan akhir yang mencakup seluruh aktivitas pada tahap persiapan dan pelaksanaan serta menyampaikan laporan hasil kepada Kepala Badan untuk selanjutnya disampaikan ke setiap Instansi Pusat dan Pemda.

Laporan yang disusun terdiri atas:



Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Mencakup:

- Indeks Pembangunan Statistik
- Indeks Domain
- Indeks Aspek
- Nilai Indikator
- Rekomendasi Perbaikan



Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral


Berupa Laporan Tim Penilai Badan yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota selama kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



PENJAMINAN KUALITAS

Tujuan

Salah satu tujuan dari pelaksanaan penjaminan kualitas (PK) adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota TPB dalam penilaian EPSS, mengingat TPB juga menjadi bagian dari Tim PK.



Pelaksana

Tim PK adalah Tim Pelaksana Penjaminan Kualitas (PK) Pusat dan seluruh TPB

- TPB Pusat: menilai TPB Pusat lain
- TPB Provinsi: menilai TPB Provinsi lain
- TPB Kab/kota: menilai TPB Kab/kota lain dalam satu Provinsi


Tugas Tim PK

Tim PK melakukan reviu setelah penilaian TPB selesai dilakukan di setiap tahap penilaian TPB, yaitu penilaian dokumen, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi.






RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [1]





RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [2]


bila **Penilaian Visitasi** tidak dilakukan





RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [3]

bila **Penilaian Interviu** dilakukan bersamaan dengan **Penilaian Visitasi**



EPSS

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral





INDIKATOR 1

Domain	1 : Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Indikator								
Aspek	1 : Standar Data Statistik									
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penerapan Standar	10101								
	Data Statistik (SDS)									
Tingkat	Kriteria									
1	Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Pro	dusen Data								
2	Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai									
	standarnya masing-masing									
3	Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang									
	ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data									
4	Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluas	i secara berkala								
5	Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran olel	n Produsen Data								
	bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas									
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5										
Penjelasan :										
Data Duki	Data Dukung:									



- 1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
- 2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
- 3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
- 4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
- 5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Seluruh kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian belum menerapkan standar data statistik
- Sebagian kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian belum menerapkan standar data statistik

Contoh Bukti Dukung:



Seluruh kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian tidak memiliki bukti dukung



Sebagian kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian tidak memiliki bukti dukung



- 1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
- 2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
- 3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
- 4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
- 5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

 Seluruh produsen data telah menerapkan SDS pada kegiatan statistik yang dinilai, namun masih menggunakan standarnya masing-masing (belum didefinisikan 1 prosedur yang sama antar produsen data)

Contoh Bukti Dukung:

Instrumen pengusulan SDS dari produsen data ke walidata sebelum diusulkan ke pembina data berbeda-beda.

Dokumen konsep dan definisi yang digunakan pada kegiatan statistik sektoral seperti buku pedoman, petunjuk operasional, daftar konsep definisi, atau dokumen lain yang sejenis yang hanya berlaku dalam lingkup internal produsen data untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian.



- 1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
- 2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
- 3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
- 4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
- 5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

 Telah ada kaidah/prosedur baku yang sama di instansi pusat/pemda dalam penerapan SDS

Contoh Bukti Dukung:

- Dokumen pengusulan/pemutakhiran SDS yang telah direviu oleh walidata untuk setiap kegiatan statistik sektoral memiliki format yang sama
- Laporan penggunaan SDSN pada setiap kegiatan statistik sectoral yang sama-sama mencantumkan kode SDSN yang digunakan
 - Dokumen penetapan SDS tidak lintas instansi oleh pimpinan K/L pusat
 - Dokumen lain sejenis yang dapat menjadi bukti dukung



- 1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
- 2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
- 3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
- 4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
- 5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

Telah ada reviu dan evaluasi dari penerapan SDS secara berkala

Contoh Bukti Dukung:



Bukti dukung pada level 3 (tiga) telah terpenuhi



Dokumen pembahasan SDS yang dilakukan secara berkala antara walidata dengan produsen data seperti notula rapat, laporan, timeline, atau dokumen lain yang sejenis untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian



Dokumen hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan SDS untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian




- 1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
- 2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
- 3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
- 4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
- 5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

 Telah ada perbaikan berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Contoh Bukti Dukung:



Dokumen perbaikan tata kelola SDS berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan pada level 4 untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian

Dokumen terkait pemutakhiran SDSN yang telah direviu oleh walidata dan dikirimkan kepada pembina data untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian







Terima Kasih!